



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 30 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Prasarana dan Prasarana
- d. Bidang Pemuda
- e. Bidang Olahraga
- f. Bidang Pembinaan dan Pembinaan Olahraga

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas kewenangan desentralisasi bidang pemuda dan olahraga dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyekenggaraan wewenang wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIS

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan kegiatan Bina Program;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- h. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengelolaan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - f. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan meningkatkan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan/memelihara sarana dan prasarana pemuda dan olahraga serta pemberdayaan sarana prasarana;
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis kepada Badan pengelola sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
 - b. pelaksanaan kegiatan kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat guna memberdayakan sarana prasarana pemuda, olahraga dan pemberdayaan sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - c. Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana pemuda;
 - b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;

- c. melakukan MOU tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda;
 - d. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pemuda agar memenuhi standar kebutuhan, keamanan dan standar konvensi/pelatihan tingkat Nasional/Internasional;
 - e. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda;
 - f. menyusun pedoman sistim pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda;
 - g. membangun sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembinaan pemuda;
 - h. membangun Gedung sebagai sarana untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan akademik dan restasi pemuda;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana pemuda di kampus perguruan tinggi dan pembinaan pemuda di sekolah;
 - j. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi sarana dan prasarana pemuda dan menerapkannya;
 - k. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik, pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda;
 - l. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan sarana dan prasarana pemuda;
 - m. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pemuda;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. menyusun pedoman dan pola kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat untuk mengoperasikan/memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. melaksanakan MOU tentang kerjasama pola kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. membagi tugas pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing;
 - f. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - g. melaksanakan sistim pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga prioritas dasar kebutuhan mendesak;
 - h. melaksanakan pola kerjasama dengan swasta, pertanggung jawaban dan hanya dengan sarana dan prasarana olahraga;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan sarana dan prasarana;

- b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
- c. melaksanakan MOU tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk membudayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. menyusun pedoman tentang kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memberdayakan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. membuat sistim pemantauan dan evaluasi terpadu tentang kondisi pemberdayaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- f. melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju/baik pelaksanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- g. komputerisasi dalam dokumentasi dan data base perencanaan pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. membuat pedoman kerjasama dengan swasta dalam pemberdayaan sarana dan prasarana olahraga;
- i. membagi tugas pemberdayaan sarana yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dengan Badan Pengelola Sarana Prasarana Pemuda dan Badan Pengelola Sarana Prasarana Olahraga;
- j. melakukan pembinaan teknis pemberdayaan kepada Badan Pengelola Sarana Prasarana Pemuda dan Badan Pemberdayaan Sarana Prasarana Olahraga;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pemuda

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan pemuda.
- (2) Kepala Bidang Pemuda berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diatas, Kepala Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja.
- c. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan organisasi, pembinaan aktifitas, pemberdayaan, kewirausahaan, pembinaan aktifitas anak dan remaja.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemuda terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktifitas Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Seksi Anak dan Remaja.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Aktifitas Pemuda mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja/ kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda.
 - b. Melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang politik, sosial dan budaya.
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Pertukaran Pemuda;
 - d. Mengelola sistem informasi Manajemen Organisasi kepemudaan dan
 - e. Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda.
 - f. Pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas sosial.
 - g. Melaksanakan monitoring, pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan.
 - h. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda.
 - i. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral/ instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda.
 - j. Melakukan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi.
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas yang ada dapat diselesaikan tepat waktu;
 - c. penyusunan panduan pengembangan potensi kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan pendataan dan publikasi pengusaha muda berprestasi;

- e. pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda bidang ekonomi;
- f. pemberdayaan dan pendamping pengusaha muda kecil dan menengah, koperasi pemuda;
- g. melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Negara Tetangga, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan pemuda;
- h. mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan agar tepat waktu dan sasaran;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Anak dan Remaja mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pembinaan aktifitas anak dan remaja;
- b. membagi tugas pada masing-masing bawahan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian agar tugas yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu;
- c. melakukan koordinasi yang tepat dengan lintas sektoral/Instansi terkait guna kelancaran kegiatan pembinaan anak dan remaja;
- d. melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan kegiatan anak dan remaja;
- e. melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilakukan maupun kegiatan sedang berjalan guna untuk penyempurnaan pekerjaan;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang masalah kegiatan anak dan remaja;
- g. mempresentasikan organisasi anak dan remaja;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Olahraga

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan pengembangan, pembinaan, penataan dan pengawasan olahraga;
- (2) Kepala Bidang Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diatas, Kepala Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat.

- c. Mengendalikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, pembinaan olahraga prestasi dan pembinaan olahraga cacat.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Olahraga terdiri :
 - a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - c. Seksi Pembinaan Olahraga Cacat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi.
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga organisasi keolahragaan.
 - c. Melaksanakan penyusunan perangkat pembinaan organisasi dan tenaga Keolahragaan serta melaksanakan peningkatan kebugaran jasmani.
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional.
 - e. Menyelenggarakan pertandingan/perlombaan/festival olahraga rekreasi.
 - f. Menyelenggarakan workshop/kompetensi tentang Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi.
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan iptek olahraga olahraga.
 - c. Mengidentifikasi permasalahan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan tradisional serta pengembangannya.
 - d. Mengidentifikasi jumlah atlit yang berprestasi yang berada di kabupaten/kota di Provinsi Riau.
 - e. Melaksanakan penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga yang berdedikasi dan atlit berprestasi serta pemberian tunggangan hari tua untuk insan olahraga.
 - f. Melaksanakan kegiatan pemusatan latihan (TC) untuk atlit dan pelatih yang berprestasi guna mengikuti / menghadapi kejuaraan multi event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional.
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Klub-klub olahraga prestasi.
 - h. Melaksanakan kegiatan multi even olahraga baik sifatnya daerah, regional / wilayah maupun nasional seperti POPDA, POPWIL, PONAS dan lain-lain.

- i. Melakukan seleksi dan kejuaraan olahraga prestasi dan pekan olahraga pondok pesantren.
 - j. Melaksanakan pembinaan SDM Olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Cacat mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja seksi pembinaan olahraga cacat;
 - b. Menginventarisasi Sekolah Luar Biasa dan jumlah atlet cacat yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
 - c. Melaksanakan Penyusunan ketentuan dan standar penghargaan insan olahraga cacat yang berdedikasi dan atlet berprestasi.
 - d. Melaksanakan pengelolaan kemitraan yang sinergik antara Pemerintah dengan organisasi olahraga cacat dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga cacat.
 - e. Melakukan kegiatan Pemusatan latihan (TC) untuk atlet pelajar cacat guna mengikuti / menghadapi kejuaraan event olahraga tingkat wilayah, Nasional dan Internasional.
 - f. Pemantapan manajemen bagi organisasi olahraga penyandang cacat dalam pengembangan kapasitas organisasi dalam pembinaan olahraga cacat.
 - g. Pembentukan klub-klub olahraga cacat dengan membantu mematangkan pembangunan dan pengembangan Pusat Pembinaan Olahraga Cacat (Sport Centre).
 - h. Melaksanakan kejuaraan / event dan program kompetisi pekan olahraga cacat pelajar daerah seperti POPCADA dan mengikuti POPCANAS serta bekerjasama dengan organisasi olahraga cacat untuk event olahraga prestasi.
 - i. Melakukan seleksi dan kejuaraan-kejuaraan olahraga cacat.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga.

Bagian Keenam

Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan pembibitan atlet, dan Pembinaan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda.
- (2) Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan dan seleksi Atlet Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;
- b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;

- c. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembibitan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan pihak terkait;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan, seleksi tlit, peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa;
 - c. Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pembibitan dan Pembinaan Atlit Pelajar mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pembibitan dan pembinaan atlit;
 - b. Mengelola Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP);
 - c. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon Atlit Pelajar dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Olahraga, dan kejuaraan Nasional/Internasional Pelajar.
 - d. Melakukan indentifikasi data Atlit pelajar yang potensial dan berprestasi.
 - e. Menyusunan tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar.
 - f. Melaksanakan Pengelolaan uji coba (try out) dan keikutsertaan Nasional/Internasional bagi Atlit Pelajar yang tergabung dalam/mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - g. Pengembangan dan pemberdayaan klud olahraga junior.
 - h. Melaksanakan pengembangan pembibitan dan pembinaan atlit pelajar.
 - i. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi Atlit pelajar dan Pelatih Olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga.
 - j. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembibitan dan pembinaan atlit pelajar
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Mahasiswa mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pendidikan dan pelatihan prestasi pemuda;
 - b. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlit mahasiswa dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan Latihan Olahraga dan Kejuaraan nasional/Internasional Mahasiswa.
 - c. Mengelola Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM)
 - d. Melakukan indentifikasi data Atlit Mahasiswa yang potensial dan berprestasi.

- e. Menyusun Tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa.
 - f. Melaksanakan pengelolaan uji coba (try out) dan keikutsertaan dalam kejuaraan Nasional/ Internasional bagi Atlit Mahasiswa yang tergabung dalam/mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - g. Pengembangan dan Pemberdayaan Klub olahraga Mahasiswa.
 - h. Pengembangan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa.
 - i. Menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi Atlit Mahasiswa dan pelatih olahraga yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Olahraga.
 - j. Melaksanakan pengendalian pengelolaan peningkatan prestasi olahraga Mahasiswa.
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan Kejuaraan junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga daerah, nasional dan internasional;
 - b. Menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi Atlit dan pelatih Olahraga untuk mengikuti pemusatan Latihan Olahraga dan Kompetisi Olahraga Yuniior/Senior Tingkat Daerah/Nasional/ Internasional;
 - c. Mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas);Melakukan Indentifikasi data atlit Potensial dan berprestasi Cabang Olahraga Unggulan.
 - d. Menyusun Tim Pengembangan, Pemberdayaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pemusatan Latihan Olahraga dan Kompetisi olahraga Yuniior/Senior Tingkat Daerah/ Nasional/ Internasional.
 - e. Melaksanakan pengelolaan keikutsertaan Atlit Pelajar/Mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi Olahraga Yuniior/ Senior Tingkat Regional/ Nasional/ Internasional.
 - f. Menyelenggarakan kompetisi olahraga yuniior/senior.
 - g. Menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, promosi dan degradasi bagi atlit berprestasi dan pelatih berprestasi yang tergabung dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga dan Kompetisi Olahraga Yuniior/Senior Tingkat Nasional/Internasional.
 - h. Melaksanakan pengendalian pengelolaan pembinaan prestasi olahraga.
 - i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 30